



BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 285/KEP/BPP/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PERANGKAT DAERAH TERINOVATIF  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2024

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan inovasi dan sebagai bentuk apresiasi atas keberlanjutan pelaksanaan inovasi di Perangkat Daerah, perlu memberikan penghargaan kepada Perangkat Daerah Terinovatif;
- b. bahwa untuk memberikan penghargaan kepada Perangkat Daerah Terinovatif, perlu membentuk Tim Penilai Perangkat Daerah Terinovatif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Perangkat Daerah Terinovatif Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 23 Tahun 2020 tentang Inovasi Daerah;
13. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Membentuk Tim Penilai Perangkat Daerah Terinovatif Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

a. Tim Verifikasi bertugas :

1. melakukan pengamatan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan inovasi di Perangkat Daerah;
2. memberikan penilaian terhadap keberlanjutan pelaksanaan inovasi di Perangkat Daerah.

b. Tim Sekretariat bertugas :

1. menyiapkan bahan-bahan pendukung untuk pelaksanaan penilaian Perangkat Daerah Terinovatif Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024;
2. mengumpulkan dan mengolah data yang dijadikan indikator

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

penilaian Perangkat Daerah Terinovatif Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024; dan

3. menyiapkan Surat Keputusan Bupati dan Piagam Penghargaan untuk Perangkat Daerah Terinovatif Tahun 2024 berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan tim verifikasi.

- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat pergantian/mutasi jabatan, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 10 Juni 2024



BUPATI PADANG PARIAMAN,

SUHATRI BUR

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang; dan
3. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
 NOMOR 285 /KEP/BPP/2024  
 TANGGAL 10 JUNI 2024  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENILAI PERANGKAT  
 DAERAH TERINOVATIF KABUPATEN  
 PADANG PARIAMAN TAHUN 2024


NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
TIM VERIFIKASI			
1	SUHATRI BUR	BUPATI PADANG PARIAMAN	PENGARAH
2	RAHMANG	WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN	WAKIL PENGARAH
3	RUDY REPENALDI RILIS, S.STP, M.M, C.R.B.C	SEKRETARIS DAERAH	PENANGGUNG JAWAB
4	Drs. AZWARMAN, M.M	KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	KETUA
5	FAKHRIATI, S.E, M.M	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	WAKIL KETUA
6	RIANTO, S.H, M.M	STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK	ANGGOTA
7	BUDI MULYA, S.T, M.Eng.	STAF AHLI BIDANG SOSIAL, BUDAYA DAN SUMBER DAYA MANUSIA	ANGGOTA
8	RUDI RAHMAD, S.E, M.M	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	ANGGOTA
9	Drs. ZAHNIL	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	ANGGOTA
10	HENDRA ASWARA, S.STP, M.M	INSPEKTUR DAERAH	ANGGOTA
	MASRI, S.ST, M.M	SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	ANGGOTA
12	RIKI ZAKARIA, S.H, M.H	KEPALA BAGIAN HUKUM	ANGGOTA
13	ALI MUSTOFA, S.STP, M.M	KEPALA BAGIAN ORGANISASI	ANGGOTA
14	TRISNA JUNAILI, S.T, M.M	KEPALA BIDANG EKONOMI BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	ANGGOTA
15	KRESNA HANDDOYO, S.Pi	KEPALA BIDANG FISIK DAN PRASRANA BADAN PERENCANAAN,	ANGGOTA

PARAF KOORDINASI  
 SEKDA  
 KABAG. HUKUM

		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
16	ZUINNA MARLIUS, S.KM, M.Kes	KEPALA BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	ANGGOTA
<b>TIM SEKRETARIAT</b>			
17	NOFRIYANTI, S.P, M.Si	KABID LITBANG BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	KETUA
18	WINDA MUSTIKA YANI, S.E	ANALIS PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	SEKRETARIS
19	RINA ROSALIA, S.T, M.Pd	PENELITI MUDA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	ANGGOTA
20	FIRMAN MASNUR, S.Sos, M.AP	ANALIS PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	ANGGOTA
21	ZUMAILA UTAMI, S.E	ANALIS PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	ANGGOTA
22	NAROKI, S.T	TENAGA PROGRAMER BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	ANGGOTA
23	ARIANDA WIDHE WICAKSANA, S.H	TENAGA SWAKELOLA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	ANGGOTA

BUPATI PADANG PARIAMAN,



  
SUHATRI BUR